

**-ANALISIS IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
TERHADAP DESA TOMUAN HOLBUNG KECAMATAN  
BANDAR PASIR MANDOGHE KABUPATEN  
ASAHAN DI ERA OTONOMI DAERAH**

*Merry Agnes*

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

**Abstrak**

*Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki empat program prioritas yang merupakan perwujudan dari perencanaan Bottom Up, yang mana dalam hal ini, masyarakat desa yang merencanakan dengan berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan dan keberlanjutan di desa nya sesuai dengan kebutuhan yang di prioritaskan oleh mereka sendiri. Program ini juga mendapat dukungan dari pemerintah dengan salah satu bentuk dukungannya adalah adanya pendamping desa yang diberikan kepada setiap desa. Tujuan diadakannya pendampingan desa ini untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa. Pembahasan ini memiliki tujuan untuk mengetahui pentingnya pembangunan desa dengan skala kebutuhan prioritas masyarakat desa pada masa kini. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pemerintahan desa sangat penting, diketahui bahwa Implementasi Kewenangan di Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar pasir Mandoge Kabupaten Asahan ini sudah dapat mendukung kebutuhan desa dan masyarakat desa.*

**Kata Kunci** : *Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Desa, Otonomi Daerah*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah berupaya menunjukkan keseriusannya dalam hal pembangunan daerah. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam memulai suatu pembangunan, terlebih dahulu harus dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling kecil yakni desa. Sebagai negara kesatuan, Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi, 508 kabupaten dan kota<sup>1</sup>, serta 82.190 kelurahan dan desa<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Data diambil dan diolah dari, *Daftar Kabupaten dan Kota di Indonesia, Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia Sampai Dengan Tahun 2014*, Direktorat Jendral Otonomi Daerah, [http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/total\\_daerah\\_otonom.pdf](http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/total_daerah_otonom.pdf) diakses pada 05 November 2018 Pukul 09.51 WIB

<sup>2</sup>Data diambil dan diolah dari, *Jumlah Desa/ Kelurahan Menurut Provinsi dan Letak Geografi, 2003-2014*, Badan Pusat Statistik, Data diupdate terakhir kali pada 18 September 2015, <https://www.bps.go.id/subject/153/geografi.html#subjekViewTab3> diakses pada 05 November 2018 Pukul 09.58 WIB

Berdasarkan data jumlah desa yang disampaikan diatas, diketahui bahwa Indonesia memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

Sebagaimana Negara, provinsi, kabupaten dan kota memiliki tata kelola dan pemerintahannya masing-masing. Desa juga memiliki tata kelola pemerintahan desa, yang mana dipimpin oleh seorang kepala desa yang diangkat berdasarkan pemilihan umum dari masyarakat desa, ini merupakan salah satu implementasi otonomi desa yang sesuai dengan ketentuan otonomi daerah yang artinya, desa berhak mengurus urusan rumah tangga desanya sendiri. Terlebih lagi, di era otonomi daerah pada saat ini yang mengizinkan daerahnya untuk membangun dan mengembangkan daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Lalu bagaimana dengan peran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terhadap desa pada era otonomi daerah.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki kewenangan untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan program pembangunan desa, pengawasan program pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Apakah dalam implementasinya di Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara kementerian ini sudah melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya. Apakah dalam pelaksanaan kewenangannya kementerian ini tidak bertentangan dengan asas otonomi daerah atau otonomi desa.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja Kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terhadap Desa?
2. Bagaimana Implementasi Kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan?
3. Bagaimana Implementasi Kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Pembangunan Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara

suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>3</sup> Penelitian ini secara spesifik merupakan jenis penelitian yuridis empiris.

Bahan penelitian ini menggunakan data primer dengan mendapatkan data langsung dari masyarakat yang mana peneliti berfokus meneliti pada Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan atau data primer berupa wawancara dengan perangkat pemerintahan Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, namun sebelum melakukan penelitian dilapangan, peneliti haruslah terlebih dahulu telah memiliki data sekunder yang dapat berupa bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, atau bahkan bahan-bahan kepustakaan lain yang dianggap perlu dan berkaitan dengan data primer yang juga diharapkan dapat mendukung data primer.<sup>4</sup>

## II. HASIL PENELITIAN

### A. Kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terhadap Desa

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.<sup>5</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:<sup>6</sup>

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal,

---

<sup>3</sup>Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 25-26.

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 118.

<sup>5</sup>Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, *Tugas dan Fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi* <http://setjen.kemendesa.go.id/view/page/1/tugas-dan-fungsi> diakses pada 05 November 2018 pukul 14.33 WIB

<sup>6</sup>*Ibid*, diakses pada 20 November 2017 pukul 14.34 WIB

- penyiapan, pembangunan pemukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
  - c. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
  - d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
  - e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
  - f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi; dan
  - g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

**B. Implementasi Kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan**

Desa Tomuan Holbung terletak di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan. Luas Desa Tomuan Holbung adalah 8000 Ha dengan jumlah penduduk desa 2.435 jiwa.<sup>7</sup> Desa ini merupakan pemekaran dari Desa Huta Padang pada tahun 2008. Sebanyak 65% dari jumlah penduduk desa bermata pencaharian sebagai seorang karyawan swasta dan sisanya adalah petani. Desa ini dapat dikatakan sebagai desa perantauan, dimana banyaknya pendatang yang masuk. Pendatang ini dipengaruhi oleh faktor berdirinya perusahaan perkebunan sebagai karyawan. Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan ini merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara yang termasuk bagian dari Indonesia. Sehingga Desa ini juga harus mengikuti dan mematuhi segala konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Konstitusi telah secara tegas menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh para menteri, yakni terdapat pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada awal pemerintahan saat ini, terbit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 1 angka 16 telah jelas disebutkan menteri yang dimaksud adalah menteri yang dimaksud

---

<sup>7</sup>Data diambil dan diolah dari, Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan, *Jarak dari Ibukota Kecamatan Kabupaten dengan Kabupaten Asahan*, <https://asahankab.bps.go.id/statictable/2016/08/02/55/jarak-dari-ibukota-kabupaten-keibukota-kecamatan-dikabupaten-asahan-2015.html> diakses pada 06 November 2018 Pukul 16.51 WIB

adalah menteri yang menangani desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah kementerian yang bias dikatakan sebagai kementerian baru tetapi sebenarnya merupakan kelanjutan dari kementerian sebelumnya. Dikatakan baru, karena *nomenclature* kementerian ini baru ada pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019.<sup>8</sup>

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja, melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 kementerian ini menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mana merupakan penggabungan antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dirjen PMD) Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Transmigrasi (eks dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Oleh sebab itu, antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas masing-masing namun saling melengkapi.<sup>9</sup> Pembagian tugas dan fungsi antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri sempat mengalami fase perdebatan. Hal ini terjadi karena tugas dari dua kementerian ini dinilai saling tumpang tindih. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penguraian mengenai tugas pokok dan fungsi dari dimensi yang berbeda.<sup>10</sup>

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berkaitan dengan urusan desa, yakni dari desa menuju ke supra desa sehingga sifatnya adalah penguatan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>11</sup> Tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengacu pada Permendes Nomor 6 Tahun 2015, yakni mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pengawasan secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat pemerintah Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan dapat diketahui bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga turut melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa setempat. Bapak Drs. Maisul Anwar yang merupakan Kepala Badan

---

<sup>8</sup>Norman Haryatama dan Untung Dwi Hananto, *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014-2019*, Diponegoro law journal, Volume 5, Nomor 3, 2016, hal. 5

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 5

<sup>10</sup>Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, *Peran dan Posisi Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*

<sup>11</sup>Norman Haryatama dan Untung Dwi Hananto, *Op. Cit.* hal. 11

Permasyarakatan Desa Tomuan Holbung menyatakan bahwa dalam upaya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan beberapa kegiatan yang diantaranya, sosialisasi kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terhadap desa terutama pada prioritas penggunaan dana desa yang dilaksanakan pada akhir Desember 2007 silam di Hotel Madani Medan. Ia menambahkan bahwa pada saat itu yang diundang adalah seluruh Kepala Badan Permasyarakatan Desa seluruh Kabupaten Asahan.<sup>12</sup>

Dalam pelaksanaan kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana yang telah disampaikan diatas telah dilakukan dengan cukup baik. Adanya pendampingan desa yang merupakan salah satu upaya dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk pengawasan dan pembangunan juga merupakan hal yang patut diacungi jempol. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.<sup>13</sup>

Pendamping desa yang fungsinya selain sebagai orang yang membantu desa dalam proses pembangunan juga sebagai pengawas terkait penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Fungsi pengawasan juga dijalankan oleh pendamping desa, pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan berupa memberikan masukan, saran serta tambahan-tambahan yang dianggap perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih baik lagi dan lagi. Tujuan dari pendampingan desa ini tidak lain adalah untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa.<sup>14</sup>

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Permasyarakatan Desa Tomuan Holbung yang menyatakan bahwa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga memberikan pendamping desa sejumlah dua orang yang mana keduanya memiliki tugas yang berbeda. Beliau menyebutkan fungsi pendamping desa yang satu berfokus pada upaya pembangunan desa menuju desa yang mandiri dan sejahtera. Di sisi lainnya fungsi pendamping desa adalah memberikan

---

<sup>12</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala Badan Permasyarakatan Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan pada 31 Maret 2018.

<sup>13</sup>Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Modul Pelatihan Praturgas Pendamping Desa Kompetensi Umum*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta, 2016, hal. 273

<sup>14</sup>*Ibid*, hal. 273

masukannya terkait kekurangan apa saja yang harus dibenahi untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih baik lagi.<sup>15</sup>

Pada kesempatan yang sama Bapak Daniel Simanjuntak, SE yang merupakan Kepala Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan juga menyampaikan hal serupa dengan Kepala Badan Permusyawaratan Desa Tomuan Holbung. Beliau menambahkan bahwa, dengan adanya pendamping desa ini, ia merasa cukup terbantu dalam melaksanakan pemerintahan desa. Ia berpendapat bahwa, program yang sangat membantu seperti ini haruslah dilakukan berkesinambungan dan secara terus menerus. Pada kesempatan ini pula Bapak Kepala Desa Tomuan Holbung juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atas perhatian lebihnya terhadap desa. Terlebih terhadap Desa Tomuan Holbung yang merupakan pemekaran dari Desa Huta Padang pada tahun 2008 lalu. Hal ini dianggap sangat sesuai dengan kebutuhan desanya.<sup>16</sup>

Maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam implementasi kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terhadap pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa pada Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan sudah berjalan dengan cukup baik. Namun perlu keseriusan lebih dari aparat pemerintah desa bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik dan semakin pro rakyat.

### **C. Implementasi Kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Pembangunan Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan**

Tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengacu pada Permendes Nomor 6 Tahun 2015, yakni mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pengawasan secara langsung.

Pembangunan adalah gagasan untuk mewujudkan sesuatu yang di cita-citakan. Gagasan tersebut terlahir dalam bentuk usaha mengarahkan dan

---

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala Badan Permusyawaratan Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan pada 31 Maret 2018.

<sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan pada 31 Maret 2018.

melaksanaan pembinaan, pengembangan serta pembangunan suatu bangsa. Kegiatan pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara merata dan berkesinambungan. Kegiatan pembangunan pada dasarnya berujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara merata baik secara materi dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ini merupakan upaya perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat di berbagai aspek kehidupan yang dilakukan secara berkesinambungan, tetapi yang menjadi tantangan utama dari suatu pembangunan adalah untuk memperbaiki kehidupan.

Pembangunan desa menjadi upaya yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan di desa.<sup>17</sup> Ini menjadi tantangan bagi para kepala desa sebagai pemimpin desa yang harus mampu menggerakkan segenap potensinya untuk menjadikan desa yang mandiri dan maju demi kesejahteraan masyarakat desa.<sup>18</sup> Pembangunan Desa itu sendiri merupakan salah satu dari kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terhadap desa dalam upaya mencapai tujuan yakni menjadikan desa yang lebih sejahtera dan mandiri.

Sebagaimana yang telah diamanatkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pembangunan desa merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh kementerian ini.

Kepala Badan Permusyawaratan Desa Tomuan Holbung dalam wawancara menyampaikan bahwa dalam waktu dekat desanya akan melakukan Musyawarah Perencana Pembangunan (Musrenbang) Desa. Beliau juga menambahkan bahwa ini merupakan momentum yang tepat bagi masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasi, ide dan masukannya untuk pembangunan desa. Terlebih dahulu beliau menjelaskan bahwa hasil putusan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yang dilakukan antara perangkat desa dengan tokoh masyarakat akan dimintai persetujuan dari

---

<sup>17</sup>Machmoed Zain, *Reformasi Pengentasan Kemiskinan dari Pendekatan Ekonomi ke Pendekatan Kesejahteraan*, Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Volume 12 Nomor 4 Edisi September, Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, hal. 10.

<sup>18</sup>Retno Saraswai, *Arah Politik Hukum Pengaturan Desa ke Depan (Ius Constituendum)*, Jurnal MMH, Jilid 43 Nomor 3, Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, hal. 318

pihak Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang mana dalam hal ini keduanya berkedudukan sejajar dan keduanya sebagai mitra.<sup>19</sup>

Pada pembahasan Musyawarah Perencana Pembangunan (Musrenbang) Desa Kepala Desa Tomuan Holbung juga turut menambahkan bahwa rencana pembangunan desa ini dilakukan secara berkala. Yang mana kegiatan ini dilakukan setiap bulan Januari yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Dalam kesempatan ini beliau juga menyampaikan bahwa Musyawarah Perencana Pembangunan (Musrenbang) Desa adalah forum perencanaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa dengan masyarakat setempat. Ia juga menyampaikan bahwa Musyawarah Perencana Pembangunan (Musrenbang) Desa yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa.<sup>20</sup>

Implementasi pembangunan desa yang dilihat dari keadaan nyata dilapangan adalah masih terkesan kurang mengoptimalkan dana desa yang diberikan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan. Hal ini dapat diketahui dari pengakuan Ibu Suci Purnamasari selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Tomuan Holbung yang menyatakan bahwa Desa Tomuan Holbung menerima setidaknya Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) setiap tahunnya. Beliau juga menambahkan bahwa pencairan dana desa ini dilakukan secara bertahap sebanyak tiga kali. Dalam penjelasannya juga ia menyampaikan bahwa desanya sering melakukan pengembalian dana desa kepada Kabupaten.<sup>21</sup>

Hal ini sungguh sangat disayangkan apabila dilihat dari penggunaan dana desa yang dirasa kurang maksimal untuk pembangunan desa dalam hal ini infrastruktur desa yang dapat berupa jalan desa, dan pembangunan sarana prasarana desa. Sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa ialah untuk pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Pada kesempatan ini Kepala Badan Permusyawaratan Desa Tomuan Holbung menyampaikan bahwa sekitar 65% (Enam Puluh Lima Persen) jalan desa rusak parah. Butuh jenis transportasi khusus untuk dapat melalui jalan desa tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala Badan Permusyawaratan Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan pada 31 Maret 2018.

<sup>20</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan pada 31 Maret 2018.

<sup>21</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan pada 31 Maret 2018

<sup>22</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala Badan Permusyawaratan Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan pada 31 Maret 2018

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa keterserapan dana desa tidaklah maksimal, implementasi kewenangan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Desa Tomuan Holbung ini belum sepenuhnya tercapai dan masih terus harus dilakukannya upaya untuk meningkatkan pemahaman aparat pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan pembangunan desa. Kementerian ini juga harus senantiasa menjalin kerjasama dengan pemerintah desa dalam upaya pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa merupakan kewajiban yang sudah seharusnya dapat diselesaikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian ini memegang kontrol penuh dalam pembangunan desa, kawasan pedesaan menjadi lebih berkembang dan mampu memberdayakan masyarakatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus lebih fokus lagi untuk dapat melaksanakan kewajibannya terhadap desa bekerja sama dengan aparat pemerintah desa untuk bersama membangun desa menjadi desa yang lebih berkembang, sejahtera dan mandiri. Tak lupa pula mengikutsertakan dan memberikan andil lebih kepada masyarakat desa dalam melakukan perencanaan pembangunan desa untuk mengetahui kebutuhan utama yang menjadi prioritas pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat desa.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.
2. Implementasi kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terhadap pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa pada Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan sudah berjalan dengan cukup baik.
3. Dalam implementasi penggunaan anggaran dalam upaya pembangunan desa belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini sesuai dengan keadaan riil yang terjadi pada desa. Secara keseluruhan masih terus harus dilakukan upaya dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk meningkatkan pemahaman aparat pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan pembangunan desa.

**B. Saran**

1. Seharusnya kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat desa.
2. Perlunya keseriusan lebih dari aparat pemerintah desa bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik dan semakin pro rakyat.
3. Kementerian ini juga harus senantiasa menjalin kerjasama dengan pemerintah desa dalam upaya pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

- Amirudin, dkk, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kessa, Wahyuddin, 2015, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dkk, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

**C. Jurnal Ilmiah, Majalah, Makalah, Buletin, Artikel dan Koran**

- Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Modul Pelatihan Pratugas Pendamping Desa Kompetensi Umum*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta, 2016
- Haryatama, Norman dan Untung Dwi Hananto, *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014-2019*, Diponegoro law journal, Volume 5, Nomor 3, 2016.
- Saraswai, Retno Arah *Politik Hukum Pengaturan Desa ke Depan (Ius Constituendum)*, Jurnal MMH, Jilid 43 Nomor 3, Universitas Diponegoro, Semarang, 2014.

Zain, Machmoed *Reformasi Pengentasan Kemiskinan dari Pendekatan Ekonomi ke Pendekatan Kesejahteraan*, Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Volume 12 Nomor 4 Edisi September, Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.

#### D. Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan, *Jarak dari Ibukota Kecamatan Kabupaten dengan Kabupaten Asahan*, <https://asahankab.bps.go.id/statictable/2016/08/02/55/jarak-dari-ibukota-kabupaten-ke-ibukota-kecamatan-di-kabupaten-asahan-2015.html> diakses pada 06 November 2018 Pukul 16.51 WIB

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, *Tugas dan Fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi* <http://setjen.kemendesa.go.id/view/page/1/tugas-dan-fungsi> diakses pada 05 November 2018 pukul 14.33 WIB

Data diambil dan diolah dari, *Daftar Kabupaten dan Kota di Indonesia, Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia Sampai Dengan Tahun 2014*, Direktorat Jendral Otonomi Daerah, [http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/total\\_daerah\\_otonom.pdf](http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/total_daerah_otonom.pdf) diakses pada 15 Maret 2018 Pukul 09.51 WIB

Data diambil dan diolah dari, *Jumlah Desa/ Kelurahan Menurut Provinsi dan Letak Geografi, 2003-2014*, Badan Pusat Statistik, Data diupdate terakhir kali pada 18 September 2015, <https://www.bps.go.id/subject/153/geografi.html#subjekViewTab3> diakses pada 15 Maret 2018 Pukul 09.58 WIB